

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bahwa majelis hakim hanya menjatuhkan pidana terhadap dokter dengan berpegang pada Pasal 359 KUHP *juncto* Pasal 361 KUHP. Perawat yang turut melakukan kesalahan dalam menjalankan profesi dalam fungsi dependen justru tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana oleh majelis hakim. Seharusnya perawat bertanggungjawab secara pidana terhadap kesalahannya dalam menjalankan profesi dalam fungsi dependen. Pertanggungjawabann pidana tersebut diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan: setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun; Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

#### **B. Saran**

Dalam penegakan hukum khususnya dibidang medis seharusnya majelis hakim berpegang pada aturan yang mengatur ketentuan keperawatan. Perawat seharusnya dikenakan pertanggungjawaban pidana atas adanya kesalahan

tindakan medis yang dilakukannya kepada klien yang menyebabkan kematian kepada klien. Pertanggungjawaban pidana itu telah diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Agus Rusianto, 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, PrenamediaGroup.

Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta.

Diva Viya Febriana, 2017. *Konsep Dasar Keperawatan, Healthy*, Yogyakarta.

Eddy O.S.Hiariej, 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

H. Muchsin, 2006. *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta.

Ismu Gusnadi dan Joenadi Efendi, 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Pidana*, Kencana, Jakarta.

Jan Remmelink, 2003. *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Departemen Pendidikan, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Maskawati, et.al, 2018. *Hukum Kesehatan Dimensi Etis dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan*, Litera, Yogyakarta.

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Moeljatno, 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.

Mukti Fajar ND, 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muntaha, 2017. *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ni Ketut Mandiri dan Agus Sarwo Prayogi, 2017. *Etika Profesi dan Hukum Keperawatan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Syahrul Machmud, 2008. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor H.K.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor H.K.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.

## **PUTUSAN**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/Pid/2012.

## **JURNAL**

Abdul Aziz AH, *Tnjauan Kriminologi Mengenai Malpraktik Medik Yang Dilakukan Oleh Perawat*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Vol. 2, 2014.

Shanti Dwi Kartika, *Urgensi Undang-Undang Tentang Keperawatan*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 3, No. 1, 2012.

Arrie Budhirtie, *Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Vol. 11, No. 2, 2009.

## **WAWANCARA**

Krisnawati Pramita Sari, Amd.Kep, Perawat Profesi di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, Anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia, tanggal 17 Juli 2019

dr. Teddy Janong, M.Kes, Direktur Utama Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta (Anggota Ikatan Dokter Indonesia), tanggal 16 Juli 2019